

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan migrasi manusia akhir-akhir ini telah mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga menarik perhatian kalangan internasional dalam dua dekade ini (International Organization for Migration, 2000). Peristiwa ini terjadi seiring dengan adanya arus globalisasi yang mendorong perubahan di berbagai bidang seperti teknologi, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perpindahan manusia lintas-batas negara menjadi semakin banyak dilakukan. Bermigrasi berarti pindah ke tempat lain. Migrasi eksternal/emigrasi adalah sebutan ketika perpindahan itu terjadi dari sebuah negara ke negara lain. Sedangkan migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perpindahan yang dilakukan oleh orang, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan (Organisasi Perburuhan Internasional, 2006).

Alasan pendorong migrasi ada beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, dimana kebutuhan ekonomi manusia tidak terbatas sedangkan minimnya lapangan pekerjaan di negara asal kurang mampu memfasilitasi jumlah penduduk yang ada. Selain itu, ada juga faktor sosial dan budaya yang tidak kalah penting. Keadaan sosial dan budaya yang tidak jauh berbeda

antara negara tujuan dengan negara asal akan lebih menarik bagi para imigran. Sebab hal ini membuat imigran tidak terlalu sulit dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Misalnya saja Malaysia yang memiliki bahasa dan budaya yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, atau Arab Saudi yang sama-sama negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Ada juga faktor pribadi yang berasal dari masing-masing individu.

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan di daerah tujuan merupakan hal yang diharapkan oleh semua orang yang melakukan migrasi. Termasuk imigran yang berasal dari Indonesia. Dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yaitu 2 sebanyak kurang lebih 265 juta jiwa (katadata.co.id staff, 2018).

Tingginya nilai jumlah penduduk tersebut selaras dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki negara tersebut. Besarnya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak diimbangi dengan kesiapan negara Indonesia dalam berbagai sektor mengakibatkan banyak permasalahan muncul. Salah satunya terkait kesejahteraan penduduk yang masih rendah. Hal ini dikarenakan kualitas SDM yang dimiliki negara Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Berdasarkan *Human Development Report* (HDI, 2014) menyebutkan bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki SDM Indonesia cukup rendah

yakni 55% penduduk Indonesia lulus dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, 35% tidak sampai di perguruan tinggi bahkan buta aksara.

Rendahnya tingkat pendidikan tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab masalah kesejahteraan penduduk di Indonesia. Jika dikaitkan dengan besarnya jumlah penduduk dan kurangnya lowongan kerja di Indonesia maka dapat menyebabkan tingginya angka perpindahan penduduk untuk mencari kesejahteraan di daerah lain bahkan negara lain yaitu dengan menjadi seorang tenaga kerja Indonesia. Indonesia belum memiliki kesiapan dalam berbagai sektor, salah satunya yaitu terkait dengan kesejahteraan penduduk yang masih rendah. Hal ini dikarenakan kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja di Indonesia dengan banyaknya penduduk yang mengakibatkan pengangguran semakin besar dan semakin sulit dipecahkan sehingga tidak jarang masyarakat dan pemimpin bangsa menjadikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai solusi. Hal tersebut dimanfaatkan beberapa oknum yang mengatasnamakan agen tenaga kerja untuk dapat mengirim penduduk Indonesia ke negara lain. Akan tetapi hal yang masih disayangkan seringkali pengiriman tenaga kerja ini tidak diikuti dengan sistem dan mekanisme untuk memperbaiki perlindungan bagi TKI.

Fenomena tersebut dapat terlihat dari meningkatnya arus migrasi dari tahun ke tahun. BNP2TKI mencatat penempatan tenaga kerja Indonesia

(TKI) ke berbagai negara di dunia dari tahun 2014 hingga 2016 sebanyak 939.459 orang (BNP2TKI, 2018).

Tabel 1.1

Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Berbagai Negara

NO	TAHUN	JUMLAH TKI
1	2014	429.872
2	2015	275.136
3	2016	234.451
TOTAL		939.459

Sumber: Rekapitulasi Database BNP2TKI

Adapun migrasi buruh Indonesia didominasi oleh perempuan yang bekerja pada sektor rumah tangga. Menurut data yang tercatat di BNP2TKI, jumlah TKI yang datang ke Malaysia periode 2014 hingga 2016 mencapai sekitar 313.049 orang (BNP2TKI, 2018).

Tabel 1.2

Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

NO	TAHUN	JUMLAH TKI
1	2014	127.812
2	2015	97.621

3	2016	87.616
TOTAL		313.049

Sumber: Rekapitulasi Database BNP2TKI

Karena begitu banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia di Malaysia, maka tidak heran jika banyak TKI yang mengalami persoalan. Menurut data BNP2TKI, pada periode tahun 2014-2016 tercatat sebanyak 4.415 laporan pengaduan yang dilakukan oleh TKI yang berada di Malaysia (BNP2TKI, 2018).

Tabel 1.3

**Data Laporan Jumlah Pengaduan Masalah yang Dialami TKI
di Malaysia**

NO	TAHUN	JUMLAH TKI
1	2014	886
2	2015	1.994
3	2016	1.535
TOTAL		4.415

Sumber: Rekapitulasi Database BNP2TKI

Persoalan yang dihadapi oleh TKI di Malaysia pada umumnya seputar gaji yang tidak dibayarkan, pemotongan gaji, penahanan paspor dan dokumen penting, serta perlakuan tidak manusiawi seperti penyiksaan

oleh majikan. (Dicari Bantuan: Pelecehan terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan di Indonesia dan Malaysia)

Permasalahan yang timbul selain karena faktor perlakuan majikan, kasus-kasus TKI yang bermunculan juga disebabkan karena kurangnya persiapan yang dilakukan sebelum keberangkatan dan penempatan TKI sendiri. Pemberangkatan TKI hendaknya dibekali oleh keterampilan, persiapan dan pelatihan kompetensi tertentu. Misalnya saja kemampuan bahasa setempat maupun bahasa internasional, pengenalan budaya adat istiadat dan kebiasaan hidup sehari-hari, keterampilan dalam menggunakan teknologi, peraturan, hukum negara, etika saat dalam lingkungan kerja dan sebagainya. Pengetahuan umum mengenai keadaan politik negara tujuan juga mungkin diperlukan seperti informasi yang berkaitan dengan hubungan bilateral antara negara asal dengan negara tujuan. Hal ini akan meminimalisir terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan. Pemerintah selanjutnya juga memberlakukan seleksi yang ketat sebelum keberangkatan sehingga TKI yang diberangkatkan adalah TKI yang memang benar-benar siap secara fisik dan juga mental.

Menanggapi peristiwa yang sering dialami oleh para TKI tersebut, tentu pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia berupaya memberikan jaminan untuk melindungi warga negaranya di luar negeri melalui pengesahan Undang-undang (UU) pada tahun 2004, tentang migrasi tenaga kerja nasional yaitu, UU Nomor 39 tahun 2004.

Dalam UU ini dijelaskan perlindungan TKI adalah sebagai upaya untuk “melindungi kepentingan calon TKI/TKW dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum selama maupun sesudah bekerja”.

Dalam UU ini disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan buruh migran dengan: menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran; mengawasi pelaksanaan penempatan buruh migran; membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan buruh migran di luar negeri; serta memberikan perlindungan kepada buruh migran selama masa sebelum pengiriman, masa penempatan, dan masa kepulangan. Selain itu dalam UU ini juga disebutkan bahwa setiap buruh migran mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan/pelanggaran yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya (UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri). UU ini kemudian dijadikan instrumen sentral yang mengatur sistem migrasi buruh migran saat ini (Bassina, 2013)

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi hak asasi internasional diantaranya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya pada tahun 1990, diratifikasi pada awal 2012 dan tertuang dalam UU No.

6 Tahun 2012. Melalui UU No.7 tahun 1984, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang merupakan salah satu Perjanjian Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (UU No.7 Tahun 1984). Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi ini kemudian memberikan dasar bagi penegakkan kewajiban hak asasi manusia (HAM) Indonesia terhadap buruh migran, dan menggambarkan prinsip umum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat 4 bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” (UUD RI 1945, Pasal 28 I ayat 4).

Secara resmi, Indonesia telah menetapkan program pengiriman buruh migran ke luar negeri di masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1970 (Farbenblaum, 2013). Program ini ditetapkan sebagai cara untuk mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri pada waktu itu. Sejak dimulainya program pengiriman buruh migran ke luar negeri tersebut, Malaysia merupakan negara tujuan utama buruh migran Indonesia untuk bekerja . Adanya kesamaan etnis, budaya, persamaan bahasa dan jarak yang tidak jauh dari negara asal menjadi alasan banyak buruh migran Indonesia memilih Malaysia sebagai negara tujuan untuk bekerja (International Organization for Migration, 2000).

Selain berbagai UU dan Konvensi-konvensi diatas, Indonesia bersama Malaysia juga telah membuat dan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman dengan Malaysia pada tahun 2006. *MoU* 2006 pernah mengalami revisi pada tahun 2011 dibuatlah amandemen *MoU*, dalam revisi *MoU* tahun 2006 tersebut dimuat beberapa hak yang diperuntukkan bagi buruh migran, diantaranya yaitu : pemegangan paspor buruh migran merupakan wewenang buruh migran yang bersangkutan; gaji buruh wajib dibayar setiap bulan melalui rekening bank; buruh migran berhak atas jatah libur sekali dalam seminggu, dan jika buruh migran tidak menggunakan hak liburnya maka mereka berhak atas tambahan upah yang dihitung secara proporsional. (Indonesia-Malaysia,Protokol Perubahan Nota Kesepahaman , 2011)

Penandatanganan amandemen *MoU* ini dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk DR. S Subramaniam (detikNews Staff, 2011)

Namun, meski Indonesia telah memiliki berbagai upaya dalam hal perlindungan buruh migran internasional serta telah membuat Nota Kesepahaman dengan Malaysia mengenai sitem perekrutan dan penempatan buruh migran Indonesia di Malaysia, kenyataannya kasus-kasus pelanggaran masih saja dialami oleh TKI di Malaysia. Masih

banyak TKI yang bekerja pada sektor pekerja rumah tangga di Malaysia yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, seperti gaji yang tidak dibayar, mengalami pemutusan kerja dini, meninggal dunia di negara tujuan, serta mendapatkan kekerasan seksual, penganiayaan dari majikan, hingga mendapatkan ancaman hukuman mati dari pengadilan di negara penempatan. (Dicari Bantuan: Pelecehan terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan di Indonesia dan Malaysia)

Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan, pemerintah Indonesia masih juga menemui hambatan yang disebabkan jumlah TKI di Malaysia terlalu banyak dan tidak sedikit juga merupakan TKI yang ilegal sehingga tidak terdata ataupun pada saat penempatannya data yang dimiliki tidak akurat. Hal ini menyebabkan pemerintah kesulitan dalam upaya perlindungan TKI. (Human Right Watch, 2010)

Salah satu contoh kasus pelanggaran yang terjadi terhadap buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia yang menyita perhatian publik adalah kasus yang dihadapi Wilfrida Soik, seorang pekerja rumah tangga asal Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Wilfrida dijatuhi ancaman hukuman mati oleh pengadilan Malaysia karena dituduh telah membunuh majikannya Yeap Seok Pen. (Kompas, 2010)

Selama bekerja ia kerap mendapatkan amarah dan pukulan bertubi-tubi dari majikannya. Suatu hari pada tanggal 7 Desember 2010, Wilfrida

yang tidak tahan dengan perlakuan majikannya tersebut mencoba untuk melakukan pembelaan diri. Ia melawan dan mendorong majikannya sampai terjatuh hingga menyebabkan majikannya meninggal dunia. Atas tindakan pembelaan diri yang dilakukannya Wilfrida dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya, sehingga ia ditangkap oleh Kepolisian Malaysia dan diancam hukuman mati.

Dalam penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa Wilfrida merupakan korban perdagangan manusia oleh agensi pekerjaan dari Malaysia. Agen ini diduga sengaja mencari pekerja asal Indonesia melalui jalur pengiriman tidak resmi, dan memalsukan identitas Wilfrida (Irwan, 2014).

Kasus Wilfrida merupakan representasi dari ratusan kasus buruh migran Indonesia yang mengalami pelanggaran yang sama mulai dari masa pengiriman hingga ditempatkan di negara tujuan. Kasus Wilfrida menunjukkan bahwa pemerintah dalam tugas dan tanggung jawabnya yang tertuang dalam UU NO.39 Tahun 2004 tidak bekerja secara maksimal dalam mengawasi perlindungan buruh migran diluar negeri. Kurang maksimalnya peran pengawasan pemerintah ini mulai dibuktikan melalui proses perekrutan Wilfrida yang dikirim melalui penyalur yang tidak resmi dan pemalsuan identitas Wilfrida dengan mengubah tanggal kelahirannya. Selanjutnya ketika ia bekerja, ia juga mendapatkan penyiksaan dari majikan, dan Wilfrida harus menerima

vonis hukuman mati karena mencoba membela diri dari perlakuan majikannya.

Studi Hubungan Internasional mengalami banyak perkembangan dan perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Studi yang awalnya hanya membahas mengenai politik internasional dan berfokus pada negara sebagai objek utama terus mengalami pergeseran dan lebih membuka diri bagi *actor non-state* untuk ikut berperan dalam dunia internasional. Seperti NGO (*Non Governmental Organization*), IGO (*Inter Governmental Organization*), MNC (*Multi National Cooperation*) bahkan individu juga memiliki power dan pengaruh yang kuat yang tidak dapat dikesampingkan. Aktor-aktor ini kemudian saling berinteraksi dan bekerja sama hingga terbentuk komunitas dan pola-pola interaksi tertentu (Sitepu, 2011: 138).

Kondisi politik global sekarang ini menunjukkan bahwa aktor dalam dunia internasional tidak hanya negara. INGO (*International Non-Governmental Organization*) atau NGO (*Non-Governmental Organization*) merupakan aktor yang mempunyai peran besar dalam dunia internasional dalam menangani kasus yang mengancam human security seseorang . (Suryana, 2018)Eksistensi NGO (*Non-Governmental Organization*) dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, merespon

isu-isu global dan sebagai ruang yang membuka partisipasi masyarakat tingkat global .

Tidak maksimalnya peran pemerintah dalam mengawasi dan melindungi Wilfrida Soik akhirnya melahirkan kepedulian beberapa aktivis HAM yang tergabung dalam organisasi non-pemerintah (NGO) bernama Migrant CARE untuk melakukan advokasi mengupayakan keadilan pada vonis mati yang dijatuhkan kepada Wilfrida.

Migrant CARE yang memiliki fokus dalam memperjuangkan dan memproteksi nasib para TKI. Upaya perlindungan tersebut diwujudkan dengan memberikan advokasi bagi buruh migran serta membangun jaringan, khususnya di kawasan Asia Tenggara (Migrant CARE, 2016)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu rumusan permasalahan yang memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam (Sugiyono 2014, 35) Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi dan menimbulkan tanda-tanya serta dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari jawaban dari masalah yang muncul (Lincoln dan Guba 1985, 218). Dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan terdapat 1

rumusan masalah yang akan peneliti bahas dan mencari jawabannya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Migrant CARE dalam mendorong penyelesaian kasus TKI yang bermasalah di Malaysia pada tahun 2014-2016?
2. Bagaimana keefektifan Migrant CARE dalam upayanya mendorong penyelesaian kasus TKI yang bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini, memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) Memberikan pemahaman mengenai apa saja yang melatar belakangi permasalahan TKI yang terjadi di Malaysia mengenai hak-hak kemanusiaan dan kesetaraan sosial yang di lindungi oleh undang-undang.
- b) Memberi informasi yang sistematis mengenai upaya Migrant CARE dalam menangani TKI yang bermasalah di Malaysia dan langkah apa saja yang diambil untuk menjamin hak-hak para TKI.
- c) Untuk mengetahui apa saja hasil yang diperoleh Migran Care dalam menangani kasus buruh migran bermasalah di Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini meliputi:

a. Manfaat Teoritik

Berguna sebagai acuan para mahasiswa dan para peneliti serta dosen untuk pengembangan kemampuan berkarya ilmiah dan daya nalar, dengan fokus yang disesuaikan pada disiplin ilmu yang dipelajari yaitu hubungan internasional, serta berguna untuk menambah pengetahuan teoritis dalam penelitian mengenai buruh migran dan upaya yang dilakukan Migrant CARE dalam perlindungan buruh migran.

b. Manfaat Praktis

Memahami apa saja upaya yang dilakukan Migrant CARE dalam melindungi dan menjamin hak buruh migran.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Langkah-langkah sistematis tersebut meliputi:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah
2. Menyusun kerangka pemikiran
3. Merumuskan hipotesis
4. Menguji hipotesis
5. Menarik kesimpulan

Dengan kata lain metode penelitian adalah cara memperoleh dan menyusun pengetahuan (Prof. Dr. Suryana, 2010). Metode adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban (Almadk, 1939).

Sedangkan metodologi penelitian yang didefinisikan Teguh adalah “ilmu atau studi yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan penelitian (*research*) menunjukkan kegiatan pelaksanaan dari metodologi penelitian (Teguh, 1999). Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk *research* tersebut disebut Metodologi Penelitian. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu (*curiosity*) manusia dalam taraf keilmuan”.

Rosady Ruslan berpendapat bahwa metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. (Roeslan, 2003)

Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu.

1.6 Pengertian Metodologi Kualitatif

Menurut Sugiyono metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang sebagai suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas social dipandang sebagai suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma sebelumnya disebut positivisme, di mana dalam memandang gejala, lebih bersifat tunggal, statis, dan kongkrit. Paradigma postpositivisme mengembangkan metode penelitian kualitatif, dan positivisme mengembangkan metode kuantitatif (Sugiyono2014, 1).

Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang hendak memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moeleong 2013, 6). Penelitian

kualitatif dimulai dari lapangan yang berdasarkan pada lingkungan alami, bukan pada teori. Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan ditarik makna dan konsepnya, melalui pemaparan secara deskriptif analisis dan tanpa menggunakan angka, karena lebih mengutamakan prosesnya, dimana penulis mencoba menggambarkan serta menganalisis upaya-upaya Migrant CARE dalam perlindungan buruh migran di Malaysia.

1.7 Sumber dan Jenis Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dan diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa wawancara buku, jurnal, dokumen, dan bahan dari internet.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti dokumen sejarah, peraturan, kebijakan, dan dokumen berbentuk cerita yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian (Sugiyono 2014, 82). Dalam teknik pengumpulan data melalui dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti adalah buku-buku, jurnal, artikel, arsip, tesis, atau disertasi, dan laporan mengenai. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ini adalah studi literatur dan telaah pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan diperoleh dari perpustakaan Universitas Kristen Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, dan Perpustakaan Freedom Institute.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku dalam penulisan ilmiah dibagi dalam beberapa bab dengan pembagian pembahasan dalam wilayahnya sendiri namun saling berkaitan. Yang terdiri dari:

Bab I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metodologi penelitian (jenis penelitian dan sumber dan jenis data), teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas kajian literatur, landasan teori, dan kerangka analisa yang mungkin berkenaan dalam usaha meneliti dan menjelaskan kasus permasalahan.

Bab III PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang perkembangan isu buruh migran, awal kerjasama dan perkembangan kerjasama Indonesia-Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan, Migrant CARE, upaya Migrant CARE dalam perlindungan TKI di Malaysia, faktor pendukung serta penghambat upaya Migrant CARE dalam mendorong penyelesaian kasus TKI di Malaysia, dan keefektivitasan Migrant CARE dalam menyelesaikan kasus TKI.

Bab IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian. Bab ini juga memuat saran berdasarkan seluruh